



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.254, 2013

KESRA. Gaji. Upah. Insentif. Dewan Pengawas.
Direksi. BPJS.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2013

TENTANG

GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA
SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA
DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA SERTA INSENTIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
3. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang selanjutnya disebut Gaji atau Upah adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS.
6. Manfaat Tambahan Lainnya adalah tunjangan dan fasilitas berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang dibayarkan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi bersama-sama dengan pembayaran gaji atau upah.
7. Insentif adalah penghasilan tambahan yang merupakan penghargaan yang dapat diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi setiap tahun sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

- (1) BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.

- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II
PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.
- (2) Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan keuangan BPJS, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan.
- (3) Faktor lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan faktor yang berlaku umum untuk menentukan tingkat remunerasi pada lembaga sejenis atau lembaga yang mengelola dana atau memikul beban kerja sebesar yang dikelola BPJS.

Pasal 4

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdiri atas:
 - a. Gaji atau Upah; dan
 - b. Manfaat Tambahan Lainnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain mendapat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat memperoleh Insentif.

Pasal 5

- (1) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan dengan formula sebagai berikut:
Gaji atau Upah = Gaji atau Upah Dasar x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan.
- (2) Gaji atau Upah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban kerja dan kinerja operasional BPJS.

- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan atas pertimbangan terhadap ukuran dan jumlah aset yang dikelola BPJS serta besarnya tanggung jawab dan kemampuan pendapatan BPJS yang bersangkutan.
- (4) Kinerja operasional BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan pelayanan, mutu, manfaat bagi masyarakat, dan indikator keuangan.

Pasal 6

- (1) Gaji atau Upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji atau Upah Direktur Utama.
- (2) Besaran Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji atau Upah Ketua Dewan Pengawas sebesar 60% (enam puluh persen) dari Gaji atau Upah Direktur Utama; dan
 - b. Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas sebesar 54% (lima puluh empat persen) dari Gaji atau Upah Direktur Utama.

Pasal 7

Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS.

Pasal 8

- (1) Manfaat Tambahan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tunjangan; dan
 - b. fasilitas pendukung pelaksanaan tugas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tunjangan hari raya keagamaan;
 - b. santunan purna jabatan;
 - c. tunjangan cuti tahunan;
 - d. tunjangan asuransi sosial; dan
 - e. tunjangan perumahan.
- (3) Fasilitas pendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan dinas;
 - b. kesehatan;
 - c. pendampingan hukum;

- d. olahraga;
- e. pakaian dinas;
- f. biaya representasi; dan
- g. biaya pengembangan.

Pasal 9

- (1) Dengan memperhatikan capaian kinerja BPJS, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Penetapan target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS.

Pasal 10

- (1) Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dibayarkan setelah pengesahan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak atas Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS.

Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji atau upah bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Manfaat Tambahan Lainnya dan Insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Direksi mengusulkan kepada Presiden besaran penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

- (2) Presiden atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Presiden berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal penghitungan gaji atau upah dan manfaat tambahan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka berlaku gaji atau upah dan manfaat tambahan lain yang selama ini berlaku bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada PT ASKES (Persero) untuk BPJS Kesehatan dan PT JAMSOSTEK (Persero) untuk BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN